



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 1193 TAHUN 2019
TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-UTSMANI
BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama yayasan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1193 Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso sehingga perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 1193 Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1193 Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 1193 TAHUN 2019 TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-UTSMANI BONDOWOSO.

KESATU : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor

Islam Al-Utsmani Bondowoso sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al-Utsmani yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 255 tanggal 17 November 2015 dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jember, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0023758.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 17 November 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

M. FACHRUL RAZI